

Kata Sambutan oleh Dr. Kuntoro Mangkusubroto

Peluncuran Program Nasional Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat melalui Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut

Jakarta, 1 September 2014 – Durasi: 10 menit

Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,

Yang terhormat Saudara Menteri dan Kepala Lembaga dari KIB-II,

Yang terhormat Saudara Gubernur dan Bupati dari seluruh Indonesia,

***Your excellencies*, Bapak/Ibu perwakilan dari negara-negara sahabat,**

Yang terhormat Bapak/Ibu perwakilan dari masyarakat adat, masyarakat sipil, rekan sejawat di pemerintahan, dan perwakilan dari dunia usaha,

Bapak dan Ibu sekalian,

1. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Presiden dan semuanya yang telah hadir. Terima kasih kepada semua pihak yang bertanggung jawab, melaksanakan dan mendukung “Deklarasi Peluncuran Program Nasional Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat melalui Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut”. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada BP REDD+ yang telah mempersiapkan dan mengkoordinir inisiatif peluncuran deklarasi ini.
2. Kami menyambut positif deklarasi ini karena ini merupakan suatu bentuk pengakuan tidak hanya terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, namun juga suatu bentuk pengakuan bahwa terobosan dalam pemerintahan dapat terjadi apabila ada kepemimpinan dan kemauan yang kuat dari semua pihak untuk berkolaborasi mencapai satu tujuan yang sama.
3. Pertama, kami harus laporkan bahwa dalam **kepemimpinan** Pemerintahan KIB-II oleh Bapak Presiden Yudhoyono dan Bapak Wakil Presiden Boediono, banyak terobosan yang telah dicapai. Salah satu terobosan yang perlu kami soroti adalah adanya komitmen penurunan emisi yang bersejarah, yang telah melahirkan inisiatif dan terobosan turunannya dalam pengelolaan hutan dan lahan gambut. Terobosan seperti program dan inisiatif Moratorium Hutan dan Lahan Gambut, *One Map* atau Satu Peta, Penegakan Hukum melalui Banyak Pintu atau *Multi-Door Approach*, Nota Kesepahaman Bersama untuk Percepatan

Pengukuhan Kawasan Hutan, dan Kongres Tenurial Hutan di Lombok sebagai cikal-bakal pengakuan pemerintah terhadap hak masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya hutan. Terobosan-terobosan ini tidak lepas dari tekad dan jelasnya visi Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden.

4. Kedua, terbentuknya BP REDD+ ini dimulai dari Satgas REDD+ yang merupakan suatu **kolaborasi lintas-sektor** yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai unsur di dalamnya, dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, BAPPENAS, Dewan Nasional Perubahan Iklim, telah duduk bersama dan bekerja untuk mengawal dan mengejawantahkan REDD+ dalam program-program pemerintah yang bertujuan untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan rakyat di tingkat tapak. Komitmen REDD+ ini bukan hanya tanggung jawab Indonesia sebagai negara berhutan yang berkontribusi dalam menjawab tantangan global perubahan iklim, namun juga merupakan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya untuk menggunakan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat yang seluas-luasnya.
5. Ketiga, dapat saya sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat adalah salah satu dasar pelaksanaan REDD+. Semenjak terbentuknya Satgas REDD+, kami percaya bahwa jangan terlebih dahulu kita berbicara sesuatu yang mengawang seperti emisi gas rumah kaca. Dahulukan yang lebih jelas dan konkrit. Kami perlu menyelesaikan pekerjaan rumah memperbaiki tata kelola wilayah hutan dan gambut di Republik ini. Sebelum kita melakukan kegiatan di dalam hutan dan lahan gambut, misalnya, kita harus mengakui masyarakat yang tinggal di dalam hutan sebagai pemegang hak atas hutan, sehingga mereka juga harus **ikut terlibat dan bertanggung jawab** untuk mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan. Saya pribadi misalnya, saya ikut membantu teman-teman Suku Anak Dalam di Jambi untuk membangun pondok patroli hutan adat agar mereka bisa ikut menjaga hutan mereka sendiri.
6. Bapak dan Ibu sekalian, perbaikan tata kelola bersama masyarakat adat ini perlu dilakukan secara inklusif, dengan proses yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, kami pun mendukung inisiatif pemetaan partisipatif untuk wilayah masyarakat hukum adat. AMAN dan Badan Informasi Geospasial (BIG) misalnya, sudah bekerjasama dan telah memasukkan peta wilayah adat ke dalam website *One Map*. AMAN pertama kalinya hidup aman di negeri ini. Kami pun juga menekankan pentingnya PADIATAPA atau *Free Prior Informed Consent* dalam Strategi Nasional REDD+. Namun ini perlu dijabarkan lagi dalam konteks hukum Indonesia. Bagaimana consent atau persetujuan itu diperoleh? Apakah pelaksanaan MK35 dapat mempertegas pengakuan eksistensi masyarakat adat, definisi dan proses pengambilan keputusan? Penting bagi pemerintah daerah, Saudara Gubernur dan Bupati yang hadir di sini, untuk memfasilitasi proses

sesuai kesepakatan yang diatur dalam hukum dalam memberikan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat tersebut.

7. Tidak kalah pentingnya mengenai perjalanan REDD+ dan masyarakat hukum adat adalah unsur pendidikan. Ini merupakan suatu pembelajaran tidak hanya dari sisi pemerintah dan masyarakat, namun juga suatu pembelajaran dari Indonesia kepada dunia mengenai konsep dan definisi masyarakat adat. Dalam kesempatan berbicara di forum internasional, misalnya, saya sebisa mungkin menggunakan istilah “masyarakat adat” ketimbang “*indigenous peoples*”. Karena *indigenous peoples* itu membawa definisi yang bermacam-macam. Sebetulnya kita semua ini pribumi, tetapi saya diajari dengan baik oleh Abdon dan teman-teman AMAN bahwa ternyata didalam sebutan pribumi tersebut, kita perlu membedakan adanya masyarakat adat. Ada juga yang menyebut masyarakat tradisional. Pendefinisian sendiri (*self determination*) adalah proses khas yang tidak mudah untuk diformulasikan dengan satu *checklist*. Di sinilah kita belajar bersama untuk mengakui kekhasan tersebut. Kita harus bersyukur bahwa masuknya REDD+ justru telah mempercepat proses pembelajaran tersebut.
8. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, hadirin sekalian. Hari ini merupakan langkah-langkah awal kemenangan dari perjuangan masyarakat adat dalam pengakuannya untuk mengelola hutan. Namun perjalanan ini masih panjang, dan kita dihadapi dengan transisi pemerintahan yang menimbulkan ketidakpastian apakah komitmen-komitmen kuat yang selama ini sudah kita jalankan, dapat dilanjutkan di kemudian hari. Akan tetapi saya yakin bahwa selama kita bisa saling mengingatkan terhadap janji-janji yang telah kita buat, dan selama ada koordinasi, pengawasan dan kemauan yang kuat dari pemimpin kita dalam mengawal inisiatif ini, maka ini tidak akan jadi masalah.
9. Menutup ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Presiden yang telah bersedia untuk hadir dan menjadi saksi peluncuran program nasional ini, dan kepada Saudara Menteri dan Kepala Lembaga yang telah hadir dan berkomitmen dalam menyatakan deklarasi yang penting ini. Semoga komitmen dari deklarasi ini dapat diteruskan dan dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh jajaran kementerian dan lembaga pada masa-masa berikutnya.
10. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

-o0o-